


BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perekonomian syariah semakin digemari di Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas merupakan muslim. Dengan peluang tersebut banyak lembaga baik keuangan maupun sosial mengeluarkan dan mengelola produk syariah. Salah satu produk syariah adalah wakaf. Dengan adanya wakaf sebagai produk syariah, maka Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI menerbitkan PSAK 112': Akuntansi Wakaf yang akan diberlakukan 1 Januari'2021 dengan opsi penerapan lebih awal. PSAK 112 ini diperintahkan untuk nazhir organisasi berbadan hukum dan wakif organisasi berbadan hukum.




Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama

Gambar 1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama

Gambar 2. Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama

Gambar 3. Luas Tanah Wakaf di Indonesia

Berdasarkan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 maka dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki peluang wakaf yang cukup besar dan diharapkan dapat membantu mendorong perekonomian nasional. Dalam data SIW Kementerian Agama kebanyakan tanah wakaf di Indonesia dibangun menjadi masjid, musollah, makam, sekolah, pesantren, dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 48.467,08 Ha dan tersebar di 359.164 lokasi. Sedangkan menurut Ketua Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia (BWI), Atabik Luthfi, mengatakan bahwa berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf dapat dilihat dari jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah yang terdata sekitar 4,9 miliar meter persegi, dan tersebar di 355.111 titik lokasi. Sementara potensi wakaf uang, menurutnya, ialah Rp 180 triliun (Khazanah Republika, 2019).

Dengan potensi wakaf yang besar maka didasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperlukannya lembaga profesional untuk mengelola wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan yang mengelola wakaf dan mengawasi jalannya kegiatan wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Sampai 31 Januari 2019 berdasarkan data yang dimiliki oleh BWI di Indonesia terdapat 201 nazhir

atau lembaga wakaf uang yang terdaftar. Dengan semakin banyaknya pengelola wakaf BWI sadar betul akan kebutuhan standar akuntansi untuk pengelola wakaf. Salah satu staf akuntansi BWI menjelaskan mengenai penerapan awal PSAK 112 di BWI.

“Jadi BWI juga memiliki andil dalam pembuatan PSAK 112, oleh karena itu mulai per Januari 2019 BWI sudah melakukan penerapan dini untuk PSAK 112 dalam kegiatan pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan wakafnya.” (Manuskrip, wawancara 12 Februari 2019)

Salah satu dari 201 lembaga pengelola wakaf uang adalah Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Yayasan menerima wakaf dalam bentuk wakaf uang atau tunai, kemudian dikelola dalam bentuk pembelian gedung dan saham. Yayasan ini termasuk dalam pemegang saham terbesar pada Menara 165 yang dikelola oleh PT Graha Tbk. Sebagai lembaga pengelola wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia maka Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sudah melakukan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi serta melakukan audit eksternal untuk pelaporan kepada BWI. Penjelasan diatas dijelaskan oleh Ibu Amanda dan Bapak Raka.

“Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa selain sebagai pemilik gedung 165 juga sebagai pemegang saham terbesar di PT Graha 165 yaitu 27,6%.” (Manuskrip, wawancara bapak Raka 21 Maret 2019)

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada wakif Yayasan menyediakan laporan keuangan. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menyajikan 5 laporan keuangan yang dijelaskan oleh ibu Amanda.

“Untuk laporan keuangan YWBNB menggunakan PSAK 45 dan beberapa PSAK yang sesuai dengan PABU, karena sebelum ada PSAK 112 akuntansi wakaf. Dan kemungkinan untuk penerapan awal PSAK 112 ada jika diwajibkan akan tetapi sampai dengan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk pelaporan ke BWI masih menggunakan PSAK 45.” (Manuskrip, wawancara ibu Amanda 14 Februari 2019)

“Jadi Yayasan menyajikan 5 laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.” (Manuskrip, wawancara ibu Amanda 14 Februari 2019)

Laporan keuangan sebagai akuntabilitas dan transparansi lembaga baik kepada investor maupun lembaga yang memiliki otoritas lebih tinggi sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlunya kehadiran standar akuntansi yang mengatur secara khusus untuk transaksi wakaf sangat diharapkan, agar dapat menyelaraskan laporan keuangan yang disajikan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali (2002) dimana peneliti melakukan penelitian terhadap wakaf pada negara Muslim, dan mencari peran wakaf dalam melayani masyarakat dan terlihat bahwa meskipun terdapat aset wakaf yang telah ditetapkan akan tetapi wakaf tidak dapat dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Muslim. Selain itu, pada beberapa negara Muslim, hal ini diartikan bahwa sifat wakaf sudah diabaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan terdapat beberapa barang wakaf tidak terjaga serta terawat bahkan telah hilang.

Pada penelitiannya yang dilakukan Nahar (2017), meskipun wakaf ini sangat diatur pada negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat serta Singapura, banyak negara-negara Islam hanya memiliki dasar kerangka kerja legislatif dan tata kelola untuk memastikan keberlanjutan dan manajemen yang tepat entitas. Masruki (2013), menyatakan dengan tidak adanya pedoman atau standar akuntansi untuk wakaf memicu untuk meneliti relevansi akuntansi wakaf sehingga transparansi dan akuntabilitas wakaf pada institusi bisa terjamin.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan yaitu, 1) Lokasi penelitian 2) Fokus penelitian dan 3) Waktu pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini mengambil judul “KESIAPAN IMPLEMENTASI PSAK 112 PADA YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA” dengan melakukan penelitian pada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitian yaitu analisa pada implementasi akuntansi wakaf dan penyajian laporan keuangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Penelitian ini mengambil objek Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sebagai lembaga yang akan diteliti.

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dipilih menjadi objek penelitian dengan pertimbangan lembaga tersebut merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia untuk pengelolaan wakaf tunai, sehingga saat menyajikan laporan keuangannya Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan.

Penelitian ini akan memperoleh informasi dari beberapa informan internal lembaga wakaf yaitu, manajer operasional, manajer multimedia, dan staf akuntansi BWI. Selain memperoleh informasi dari informan, penelitian ini juga menggunakan laporan keuangan dari Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk mendukung penelitian.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi akuntansi pada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa?
2. Bagaimana penyajian laporan keuangan wakaf pada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah, yaitu :

1. Menganalisis dan mengetahui implementasi akuntansi wakaf yang dilakukan oleh lembaga Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.
2. Menganalisis dan mengetahui penyajian laporan keuangan wakaf pada Yayasan Wakaf Nurani Bangsa.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi :

1. Manfaat bagi teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama pada bidang akuntansi syariah mengenai

akuntansi wakaf pada pengelolaan dan pelaporan lembaga wakaf. Mengingat PSAK 112 tergolong baru dan berlaku efektif pada tahun 2021 dengan opsi penerapan lebih awal.

2. Manfaat bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akuntansi wakaf dalam pengelolaan dan pelaporan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Wakaf, serta dapat dijadikan evaluasi atas penerapan PSAK.

